

**ANALISIS PENGAWASAN LAYANAN JASA KEUANGAN
DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY YANG DILAKUKAN
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Zulfi Diane Zaini¹, Meyrista Bella Putri²

Universitas Bandar Lampung

Email: zdianeza@ubl.ac.id¹, meyristabp@gmail.com²

Abstrak

Pertumbuhan layanan financial technology (fintech) di Indonesia menunjukkan peningkatan pesat seiring kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan keuangan yang cepat, mudah, dan praktis. Meski demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan hukum, khususnya maraknya praktik fintech ilegal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Situasi ini menekankan urgensi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana mekanisme pengawasan OJK terhadap penyelenggara layanan fintech, dan (2) bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data lapangan hasil wawancara dengan pejabat OJK dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemberian izin, evaluasi laporan rutin, pemeriksaan langsung, serta pemantauan berbasis teknologi. Pelanggaran ditindak dengan sanksi administratif berupa peringatan, denda, pembatasan usaha, pembekuan, hingga pencabutan izin. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh pertumbuhan fintech ilegal yang cepat, keterbatasan sumber daya pengawas, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas OJK melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi pengawasan, kerja sama antarinstansi, dan peningkatan literasi digital guna menjamin perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Financial Technology, Fintech Illegal.

Abstract

The development of financial technology (fintech) services in Indonesia has grown rapidly along with public demand for fast and accessible financial services. However, this progress also generates legal challenges, especially with the rise of illegal fintech operations that harm consumers. These conditions underline the crucial role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in exercising its supervisory functions. This study focuses on two issues: (1) how OJK supervises digital financial services, and (2) how sanctions are imposed on fintech providers that commit violations. The research applies a normative and empirical juridical approach by combining the analysis of regulations with data from interviews and field observations. The data were processed qualitatively using deductive reasoning. The findings show that OJK conducts supervision through licensing, periodic reporting, on-site inspections, and technology-based monitoring. In cases of violations, administrative sanctions are applied, including written warnings, fines, restrictions on business, suspension, and license revocation. Nonetheless, the effectiveness of supervision is hindered by the rapid growth of unlicensed fintech companies, limited supervisory resources, and low financial literacy among the public. Strengthening human resources, developing technology-based supervisory systems, expanding institutional cooperation, and improving public literacy are recommended to optimize consumer protection.

Keywords: Financial Technology, OJK Supervision, Sanctions, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia menunjukkan laju yang sangat cepat, dengan peningkatan aset rata-rata 22% setiap tahun. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang lebih mudah dan praktis, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan, serta didukung oleh kemajuan teknologi digital dan regulasi yang mendorong inovasi.

Meskipun demikian, ekspansi fintech juga menimbulkan tantangan hukum. Tidak sedikit penyelenggara yang beroperasi tanpa izin resmi dengan menawarkan pinjaman berbunga tinggi, biaya tersembunyi, serta praktik penagihan yang merugikan konsumen. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sejak 2017 hingga Maret 2025, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) telah menindak 12.721 entitas ilegal, mayoritas berupa pinjaman online. Fenomena ini memperlihatkan masih lemahnya pengawasan sekaligus meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

Sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas sektor jasa keuangan, termasuk fintech. Dengan demikian, efektivitas pengawasan OJK sangat menentukan dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, adil, dan melindungi konsumen. Atas dasar itu, penelitian mengenai mekanisme pengawasan OJK terhadap fintech menjadi relevan dalam merespons dinamika regulasi di era digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan. Lingkup pengawasannya meliputi perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan (Dewan Komisioner OJK, 2015).

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia pertama kali diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Kedua regulasi tersebut merupakan implementasi dari Pasal 23D UUD 1945, yang memuat ketentuan mengenai pendirian lembaga pengawas sektor jasa keuangan, yang kini dikenal sebagai OJK (Zulfi Diane Zaini, 2014).

Pengalihan kewenangan pengawasan sektor perbankan maupun non-perbankan secara resmi dilakukan pada 1 Januari 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini berfungsi sebagai otoritas independen yang memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan seluruh aktivitas jasa keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, OJK bersifat mandiri serta tidak dapat dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah, pihak lain, maupun pelaku industri jasa keuangan itu sendiri (Bisdan Sigalingging dan Muhammad Yusni, 2023).

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap efektivitas fungsi pengawasan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia. Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang mendorong pembentukan OJK, yakni pesatnya perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia, munculnya persoalan lintas sektor dalam industri keuangan, serta amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Ketentuan tersebut disusun sebagai respons atas krisis keuangan Asia 1997–1998 yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya sektor perbankan (Adrian Sutedi, 2014).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan tonggak penting dalam reformasi regulasi keuangan nasional, karena mempertegas landasan yuridis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui Pasal 216, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) (Yuliana Syafitri,2023).

Undang-Undang P2SK menegaskan bahwa salah satu fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengawasi adanya inovasi di sektor keuangan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah financial technology (fintech). Fintech Weekly mendeskripsikan fintech sebagai industri yang berbasis perangkat lunak dan berfungsi menunjang layanan keuangan. Sementara itu, menurut Value-Stream, fintech merupakan teknologi yang tidak hanya digunakan dalam proses internal lembaga keuangan, tetapi juga mencakup pelayanan langsung kepada masyarakat melalui fungsi front office (Tim Dinar,2020).

Pasal 1 angka 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran mendefinisikan financial technology (fintech) dengan istilah Lembaga Keuangan Digital (LKD). LKD diartikan sebagai layanan keuangan digital yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dalam sistem pembayaran dan layanan keuangan. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan sumber dana, termasuk penerbitan uang elektronik, yang biasanya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam praktiknya, layanan ini menggunakan perangkat berbasis mobile maupun media digital lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus memperluas akses keuangan yang inklusif.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan sebuah inovasi dalam layanan digital yang menyediakan berbagai produk keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini.

Fintech hadir untuk menjawab kebutuhan akses keuangan yang lebih mudah dan inklusif. Beberapa fintech yang berkembang di Indonesia antara lain:

1. *Digital Payment*
2. *Financing and Invesment*
3. *Account Agreegator*
4. *Information and Feeder Site*
5. *Personal Finance (Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma,2021)*.

Pengaturan terkait fintech di Indonesia diatur oleh OJK dalam kapasitasnya pengawas jasa keuangan yang telah menerbitkan aturan mengenai fintech yang diawali dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang kemudian diperbarui dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan terakhir fintech diatur dalam POJK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Dewi Restu Mangeswuri dkk, 2018).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dalam arti luas tidak hanya dipahami sebagai kumpulan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencakup keberadaan lembaga-lembaga serta proses-proses yang menjamin berfungsinya kaidah-kaidah tersebut dalam praktik kehidupan nyata (Marif, and Nurhaedah, 2024)

Teori Hukum Pembangunan pada dasarnya menawarkan pandangan baru tentang hukum, yakni bahwa Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk pembaharuan dalam masyarakat. Pengertian hukum menurut teori ini tidak hanya melihat hukum sebagai suatu perangkat norma dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataaan (Zulfi Diane Zaini,2014). Dalam konteks Teoritis Hukum diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan pembangunan nasional. Namun, dalam proses perubahan tersebut, peran kepastian hukum menjadi sangat penting.

Gustav Radbruch mendefinisikan bahwa hukum yang ideal harus berlandaskan pada tiga nilai pokok, yakni kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Kepastian hukum menitikberatkan pada aspek yuridis yang memberikan ketertiban dan kepastian dalam penerapan aturan. Keadilan dipahami dari sudut

pandang filosofis sebagai persamaan hak bagi setiap individu di hadapan hukum. Adapun kemanfaatan menekankan pada fungsi praktis hukum, yaitu sejauh mana aturan tersebut memberikan nilai guna bagi masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2012).

Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan harus dipandang sebagai hukum yang hidup (living law) dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Artinya, kepastian hukum tidak hanya dipahami secara formal melalui peraturan yang tertulis, tetapi juga secara substantif melalui keadilan yang dirasakan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2012).

Fokus utama dalam penelitian ini adalah Analisis Pengawasan Layanan Jasa Keuangan Digital Financial Technology (Fintech) Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran OJK dalam mendukung stabilitas dan inklusivitas sistem keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait regulasi fintech dan kewenangan OJK. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan Direktur Bisnis dan Manager Operasional dan Legal pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi (Lahan Sikam)

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan serta menganalisis bagaimana pengawasan OJK terhadap fintech dilaksanakan, penerapan sanksi terhadap pelanggaran, serta hambatan yang dihadapi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju peristiwa khusus yang terjadi dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap layana jasa keuangan digital financial technology (fintech).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan kewenangan lebih kepada OJK dalam hal pengawasan inovasi teknologi di bidang keuangan. Dalam kerangka tersebut, OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perkembangan ekosistem fintech agar tetap sejalan dengan tujuan stabilitas sistem keuangan nasional dan peningkatan inklusi keuangan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan bersifat dua arah, yaitu mendorong inovasi sekaligus menjaga kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amran selaku Direktur Bisnis PT Lampung Berkah Finansial Teknologi (Lahan Sikam), yang merupakan salah satu penyelenggara fintech yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Peer to Peer Lending. dapat dipahami bahwa sistem pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan fintech tidak hanya terbatas pada pemberian izin, melainkan juga mencakup aspek kepatuhan hukum, mekanisme operasional, serta perlindungan konsumen.

Selanjutnya atas dasar wawancara dengan Dinissa Fahmi selaku Manager Operasional dan Legal pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi (Lahan Sikam) dapat dipahami bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan penyelenggara layanan berbasis teknologi informasi tidak hanya sebatas pemberi izin, melainkan juga sebagai pengawas utama yang memastikan keberlangsungan usaha tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip kehati-hatian. Menurut narasumber, sejak awal berdirinya perusahaan, proses perizinan telah melibatkan penilaian ketat dari OJK terhadap berbagai

aspek fundamental, mulai dari kecukupan modal, kesiapan infrastruktur teknologi, hingga kejelasan tata kelola perusahaan. Proses ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK sesungguhnya dimulai bahkan sebelum perusahaan secara resmi beroperasi, sehingga fungsi preventif lebih dikedepankan dibandingkan sekadar tindakan represif.

Secara umum, proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap layanan jasa keuangan digital fintech dapat dipahami sebagai suatu upaya menghadirkan kepastian hukum dalam ekosistem keuangan digital yang tengah berkembang pesat. Mekanisme pengawasan OJK terhadap fintech yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan fintech secara langsung (on-site supervision)

OJK melaksanakan pengawasan langsung terhadap fintech dengan mendatangi perusahaan penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan umum maupun khusus. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan, menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sekaligus mengidentifikasi adanya praktik-praktik yang berpotensi mengancam stabilitas dan kelangsungan operasional fintech. Pengawasan langsung oleh OJK dilakukan jika ditemukan indikasi pelanggaran atau adanya laporan pengaduan dari konsumen terhadap penyelenggara fintech.

2. Pengawasan fintech Secara Tidak Langsung (Off-site Supervision)

Pengawasan tidak langsung (off-site supervision) merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan dokumen, laporan, serta instrumen pengawasan lain tanpa melakukan kunjungan langsung ke perusahaan penyelenggara. Pengawasan tidak langsung ini dimulai sejak tahap pra operasional usaha fintech. Tahap ini diawali dengan pengurusan pendaftaran izin oleh penyelenggara. Setelah permohonan registrasi diajukan, OJK akan melakukan kajian dan memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja sejak dokumen diterima. setelah penyelenggara fintech telah memiliki izin dalam mekanisme pengawasan ini OJK melakukan pengawasan dengan cara :

- a. Mewajibkan perusahaan fintech untuk menyampaikan laporan secara berkala seperti laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, serta laporan realisasi kepatuhan regulasi selain itu OJK mewajibkan perusahaan fintech untuk melaporkan kegiatan usahanya pada aplikasi pelaporan OJK.
- b. OJK melakukan pengawasan melalui rapat koordinasi secara daring yang bertujuan untuk membahas perkembangan bisnis, kepatuhan dan tantangan. Selain itu rapat koordinasi ini digunakan oleh OJK sebagai sarana diskusi dengan perusahaan fintech guna merumuskan regulasi yang adaptif, relevan, dan visioner terhadap dinamika perkembangan teknologi.
- c. OJK menjalankan pengawasan dengan mengeluarkan surat edaran. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana pembinaan sekaligus pedoman operasional bagi perusahaan fintech, sehingga penyelenggara dapat memahami dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dalam rangka menjaga tata kelola usaha yang sehat dan sesuai regulasi.

Selain aspek teknis, OJK juga berperan dalam perlindungan konsumen. Setiap pengaduan masyarakat yang diterima OJK dapat langsung ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi perusahaan. Hal ini memastikan agar kepentingan konsumen tetap terlindungi, dan di sisi lain menekan potensi risiko reputasi bagi perusahaan. Bentuk pengawasan semacam ini menunjukkan bahwa OJK menjalankan perannya tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator antara perusahaan dan konsumen.

KESIMPULAN

1. Proses Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Layanan Jasa Keuangan Digital Financial Technology (Fintech) menunjukkan bahwa fungsi lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pemberi izin usaha, tetapi juga sebagai pengawas utama yang menjamin keberlangsungan penyelenggara fintech tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan secara berlapis, dimulai sejak tahap pra-operasional melalui regulatory sandbox, proses pendaftaran, hingga perizinan yang ketat, kemudian dilanjutkan pada tahap operasional dengan skema pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Pola pengawasan ini tidak semata-mata administratif, melainkan juga bersifat preventif, detektif, dan korektif, yang mencerminkan model pengawasan modern dan adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi keuangan. Dengan pendekatan demikian, OJK mampu memastikan bahwa inovasi fintech tetap konsisten dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional.
2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Layanan Jasa Keuangan Digital Financial Technology (Fintech) menjadi instrumen esensial dalam menegakkan disiplin hukum. OJK diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif secara bertingkat, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. Lebih jauh, apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana, maka OJK dapat menindaklanjutinya dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 305 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan adanya mekanisme sanksi ini, diharapkan tercipta industri fintech yang sehat, tertib, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Saran

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan untuk melakukan penguatan mekanisme pengawasan dan regulasi yang lebih konsisten, terstruktur, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Peraturan yang dikeluarkan hendaknya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatas, tetapi juga menjadi pedoman yang mendorong inovasi dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Dengan demikian, pertumbuhan fintech dapat berlangsung secara sehat, transparan, dan akuntabel, sekaligus tetap menjamin perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat lebih tegas dalam menegakkan regulasi dengan memperkuat penerapan sanksi terhadap penyelenggara financial technology (fintech) yang beroperasi tanpa izin. Penegakan sanksi tidak lagi sebatas administratif, seperti teguran atau 71 pencabutan izin, melainkan juga dapat berupa sanksi pidana yang memiliki konsekuensi lebih serius bagi pelanggar. Oleh karena itu, OJK perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai konsekuensi sanksi tersebut kepada penyelenggara maupun masyarakat, sehingga terbentuk kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum, terlindunginya konsumen, serta terciptanya ekosistem fintech yang sehat dan berintegritas.
3. Penting untuk terus meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan layanan fintech. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta penyediaan informasi yang mudah diakses agar masyarakat mampu memahami manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan produk keuangan digital. Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan fintech secara bijak, sehingga mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang lebih sehat, berintegritas, dan berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi

pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. (2014). Aspek hukum Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses.
- Aminuddin Ilmar. (2012). Hak menguasai negara dalam privatisasi BUMN. Kencana.
- Asnaini, & Herlina Yustati. (2017). Lembaga keuangan syariah (Teori dan praktiknya di Indonesia) (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Bisdan Sigalingging, & Muhammad Yusni. (2023). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Umsu Press.
- Dewan Komisioner OJK. (2015). Buku saku Otoritas Jasa Keuangan (Edisi ke-2). Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewi Restu Mangeswuri, dkk. (2018). Industri kreatif fintech dan UMKM dalam era digital. Inteligensia Intrans Publishing.
- Isrok, & Dhia Al-Uyun. (2010). Ilmu negara (Berjalan dalam dunia abstrak). UB Press.
- Jamal Wiwoho, & Dona Budi Kharisma. (2021). Isu-isu hukum di sektor fintech. Setara Press.
- Jeni Susyanti. (2016). Pengelolaan lembaga keuangan syariah (Cet. 1). Empat Dua.
- Marfuatun Uliya. (2017). Mengenal OJK dan lembaga keuangan. Istana Media.
- Marta Widian Sari, & Andry Novianto. (2020). Kenali bisnis di era digital “Financial Technology”. Insan Cendekia Mandiri.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2011). Konsep-konsep hukum dalam pembangunan. Alumni.
- Musliar Kasim. (2014). Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan industri jasa keuangan kelas X. Otoritas Jasa Keuangan.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk. (2020). Teknologi finansial: Sistem finansial berbasis teknologi di era digital. Yayasan Kita Menulis.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.
- S. F. Marbun. (2012). Hukum administrasi negara I. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Satjipto Rahardjo. (2012). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2006). Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berfikir. PT Refika Aditama.
- Soeroso. (2011). Pengantar ilmu hukum. PT Sinar Grafika.
- Tim Dinar. (2020). Fintech syariah: Teori dan terapan. Skopindo Media Pustaka.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2010). Naskah akademik pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Zulfi Diane Zaini. (2012). Independensi Bank Indonesia dan penyelesaian bank bermasalah. Keni Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
- ### SUMBER LAIN
- Aulia Anjani Nurdin, dkk. 2024. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia, Jurnal Media Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4.

Fatika Redita Suryadarma dan Maldini Faqih. 2024. Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital, Jurnal Ilmiah
- 63

- Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol. 4, No. 1.
- Ferari Timothy Mamuya dkk. 2022. Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia.Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat Vo. 10 No.2, Sulawesi Utara.
- Hengki Heriyadi.2023. Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1 No.1, Semarang.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-536-Entitas-Ilegal-di-Januari-Februari-2025.aspx> diakses Tanggal 6 Mei 2025.
- <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Ikhtisar.aspx> diakses tanggal 22 Mei 2025.
- <https://skystar.vc/id/fintech-lending-tumbuh-pesat-di-indonesia/>
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2838551/akademisi-minta-ojk-perketat-pengawasan-pinjol-illegal-yang-semakin-marak> diakses Tanggal 6 Mei 2025.
- Marif, and Nurhaedah. 2024. Teori Hukum Pembangunan dalam Eksistensi Mediasi Penal di Tingkat Penuntutan dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Indonesian Journal of Legality of Law* Vol. 6, No. 2.
- Marilang, 2012. Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, *Jurnal Konstitusi* Vol 9, No2.
- Marsudi Dedi Putra. 2021. Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Ilmiah LIKITAPRAJNA* Vol. 23. No.2, Malang.
- Miswan Ansori. 2019. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FinTeh Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Study Keislaman*, Vol. 5, N0.1.
- Nabilah Farah Diba, dkk. 2019. Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* Vol. 18 No.2.,
- Tasya Aurel Febriyanti. 2025. Analisis Fasilitas Pelayanan Transaksi Antar Bank Melalui Warkat Kliring Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kalianda, *Tesis Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.*
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2010. *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Jakarta.
- Yuliana Syafitri. 2023. Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6 No.1, Padang.
- Zulfi Diane Zaini, 2014. Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Pranata Hukum*. Vol.9. No. 1.